



**SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL  
NOMOR 12 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**SATUAN TUGAS PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL  
DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional semakin berkembang sehingga di perlukan pengelolaan secara efektif dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a perlu menyesuaikan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
3. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor: 1.1101.30013101 tentang Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; dan
4. Peraturan Sekretaris . . .

4. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL TENTANG SATUAN TUGAS PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL.
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
- KEDUA : Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, dan Anggota dengan susunan keanggotaan adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
- a. Tahap Persiapan;
  - b. Tahap Pelaksanaan; dan
  - c. Tahap Pelaporan.
- KEEMPAT : Pengarah memberikan arahan, pertimbangan dan pendapat dalam penyelenggaraan Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah di susun.
- KELIMA : Penanggung Jawab mempunyai tugas:
- a. Menetapkan grand design dan rencana kerja penyelenggaraan SPIP;
  - b. Melakukan koordinasi penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; dan
  - c. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional kepada Pengarah.

- KEENAM** : Ketua mempunyai tugas:
- a. Mengkoordinasikan penyusunan grand design dan rencana kerja penyelenggaraan SPIP sesuai dengan arahan dan kebijakan yang telah ditetapkan;
  - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan SPIP di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
  - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian maturitas SPIP Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
  - d. Menyampaikan laporan penyelenggaraan SPIP kepada Penanggung Jawab.
- KETUJUH** : Sekretaris mempunyai tugas, yaitu mendokumentasikan seluruh kegiatan penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
- KEDELAPAN** : Koordinator Unsur 1 melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan maturitas SPIP dari Unsur Lingkungan Pengendalian yang terdiri dari:
- a. Penegakan Integritas dan Penegakan Etika;
  - b. Komitmen Terhadap Kompetensi;
  - c. Kepemimpinan yang Kondusif;
  - d. Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan;
  - e. Delegasi Wewenang dan Tanggung Jawab;
  - f. Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM;
  - g. Peran APIP terhadap Efektivitas SPIP; dan
  - h. Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah.
- KESEMBILAN** : Koordinator Unsur 2 melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan maturitas SPIP dari Unsur Penilaian Risiko yang terdiri dari:
- a. Identifikasi Risiko; dan
  - b. Analisis Risiko.
- KESEPULUH** : Koordinator Unsur 3 melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan maturitas SPIP dari Unsur Kegiatan Pengendalian yang terdiri dari:
- a. Reviu Kinerja;
  - b. Pembinaan Sumber Daya Manusia;
  - c. Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi;
  - d. Pengendalian Fisik dan Aset;
  - e. Penetapan dan Reviu Indikator;
  - f. Pemisahan Fungsi;
  - g. Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting;
  - h. Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu;
  - i. Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Catatan;

- j. Akuntabilitas Pencatatan dan Sumber Daya; dan
- k. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta Transaksi dan Kejadian Penting.

- KESEBELAS : Koordinator Unsur 4 melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan maturitas SPIP dari Unsur Informasi dan Komunikasi yang terdiri dari:
- a. Informasi yang relevan; dan
  - b. Komunikasi yang efektif.
- KEDUABELAS : Koordinator Unsur 5 melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan maturitas SPIP dari Unsur Informasi dan Komunikasi terdiri dari:
- a. Pemantauan Berkelanjutan; dan
  - b. Evaluasi Terpisah.
- KETIGABELAS : Anggota masing-masing unsur mempunyai tugas:
- a. Menyiapkan penyusunan rencana kerja;
  - b. Melaksanakan kegiatan SPIP;
  - c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPIP; dan
  - d. Menyusun laporan penyelenggaraan SPIP.
- KEEMPATBELAS : Masa kerja Satuan Tugas Penyelenggara SPIP di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional sebagaimana dimaksud diktum KESATU terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini sampai dengan adanya perubahan.
- KELIMABELAS : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada anggaran Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
- KEENAMBELAS : Pada saat Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini mulai berlaku, maka Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 172 Tahun 2018 tentang Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN  
KETAHANAN NASIONAL  
NOMOR                      TAHUN 2020  
TENTANG SATUAN TUGAS PENYELENGGARA SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI  
LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN  
KETAHANAN NASIONAL

**SATUAN TUGAS PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL  
DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM TIM SATGAS SPIP</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Laksdya TNI Ir. Achmad Djamaludin, M.A.P	Pengarah
2.	Marsma Benedictus Benny K.,S.H., M.AvMgt.,MAIR	Penanggung Jawab
3.	Laksma TNI Gregorius Agung W. D., M.Tr (Han)	Ketua
4.	Ir. Hadian Ananta Wardhana, CES	Sekretaris
5.	Kolonel Pom Djati Santoso, S.H.,M.H	Koordinator Unsur 1
6.	Agus Sutarja	Anggota
7.	Haryo Sasmito, S.E.	Anggota
8.	Maulidya Nurisya, S.E.	Anggota
9.	Budiyahningsih, S.H.	Koordinator Unsur 2
10.	Eka Rosilawati, S.Sos.	Anggota
11.	Helfrida Sinaga, S.E.	Anggota
12.	Anindhita Primanisantiara Fildatie, S.I.P.	Anggota
13.	Kolonel Sus Drs. Agus Suharto, M.Si.	Koordinator 1 Unsur 3
14.	Kolonel Laut (KH) Dr. Dwi Ari Purwanto, S.Pd., M.Pd.	Koordinator 2 Unsur 3
15.	Susi Hendrawati	Anggota
16.	Afifah Fitriani, S.E.	Anggota
17.	Adi Nugroho, S.T.	Anggota
18.	Karina Dewi, S.H.	Anggota
19.	Kolonel Inf Suherlan	Koordinator Unsur 4
20.	Raharjo	Anggota
21.	Natalina Pakpahan, S.I.Kom.	Anggota
22.	Guspahri Ardiansyah Hasibuan, A.Md.	Anggota
23.	Kolonel Cpl Jajah Subarjah, S.E., M.M.	Koordinator Unsur 5
24.	Agus Munadi, SAP	Anggota
25.	Mila Purnama Yulianti, A.Md.	Anggota
26.	Alvin Rayinda Pramasha, S.E.	Anggota

SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN KETAHANAN NASIONAL,



ACHMAD DJAMALUDIN  
LAKSAMANA MADYA TNI